



## Pemkot Stop Minimarket Jualan Miras

**YOGYAKARTA** – Menteri Perdagangan Rahmat Gobel sudah menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan Permendag yang ditandatangani 16 Januari 2015, pengelola minimarket diberi waktu untuk mengosongkan minuman beralkohol golongan A dari rak-rak mereka dalam kurun tiga bulan. April 2015, seluruh minimarket bersih dari minuman beralkohol.

Pemkot Yogyakarta siap mengimplementasikan Permendag tersebut. Kendati begi-

tu, pemkot masih menunggu koordinasi dan kajian dengan instansi terkait.

“Kami akan kaji dulu dengan instansi lain, tapi kami memang sudah tahu soal Permendag itu,” ucap Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta Bayu Laksmono, kemarin.

Menurut Bayu, pemkot sebenarnya sudah terlebih dulu melarang menjual minuman beralkohol pada minimarket yang berdekatan dengan tempat ibadah, rumah sakit, maupun sekolah. Sedangkan minimarket yang jauh dari lokasi tersebut, masih boleh menjual minuman beralkohol golongan A dengan kadar alkohol 1–5%.

Dia memastikan sejauh ini belum ada pelanggaran atas ketentuan tersebut. “Kami rutin melakukan pengawasan. Untuk pelanggaran sejauh ini masih nihil,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Suyana, tak jauh berbeda. Dia mengaku belum menerima informasi terkait Permendag tersebut. Hanya, dia mendukung penuh pemberlakuan larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket. “Sebaiknya memang tidak boleh, tapi aturan yang berlaku saat ini masih memungkinkan penjualan di minimarket,” ujarnya.

Dia juga mengaku belum menerima surat edaran dari Kementerian Perdagangan. Namun demikian, dia memastikan siap menjalankan aturan yang berlaku. Dia mengaku sempat menegur pengelola salah satu minimarket karena memasang minuman beralkohol tipe A di etalase depan.

Terpisah, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti juga akan mengikuti aturan dalam Permendag yang baru. Haryadi meminta aturan tersebut jelas penerapannya. “Misalnya saja, yang dilarang di mana saja, yang boleh di mana, itu harus jelas,” katanya.

 **sodik**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 04 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005